



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 112 /KPTS/408.12/2025**

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional BKN nomor sebagaimana tersebut dalam lajur 2 tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 3.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4 dinaikkan pangkat/ golongan ruang sebagaimana tersebut dalam lajur 13, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 14, kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 17, dari daftar lampiran keputusan ini, dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 9 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Kepala Cabang PT TASPEN (Persero) di Madiun;
4. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
7. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/ **112** /KPTS/408.12/2025

TENTANG KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PNS REGULER

NO	PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BKN/KANREG BKN		NAMA DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	PENDIDIKAN	LAMA					BARU					KANTOR PEMBAYARAN	KET			
						PANGKAT/ GOL RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK RP.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	PANGKAT/ GOL RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN				GAJI POKOK RP.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	UNIT KERJA
	THN	BLN						THN	BLN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	CG-23501000004	10-01-2025	FERRY NOVSELLIA, S.Par/ PACITAN, 28-11-1995	199511282020122011	S-1 PARIWISATA	Penata Muda III/a	01-12-2020	4	2	2.964.000	ANALIS PARIWISATA	Penata Muda Tingkat I III/b	01-02-2025	4	2	3.089.300	ANALIS PARIWISATA	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	CG-23501000005	10-01-2025	WIDYA PRADIKA, S.Sos/ PACITAN, 17-07-1993	199307172020122023	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	Penata Muda III/a	01-12-2020	4	2	2.964.000	ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR	Penata Muda Tingkat I III/b	01-02-2025	4	2	3.089.300	ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	BADAN KEUANGAN DAERAH	

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI